



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk**

Direksi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal	: Senin, 25 Juli 2022
Waktu	: Pukul 10:00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Serbaguna Lobby Gedung Artha Graha Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2022;
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris; dan
5. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 4, merupakan mata acara rutin yang wajib diajukan setiap tahunnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mata Acara Rapat 5, sehubungan dengan Susunan Kepengurusan Perseroan, dan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 26 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan Penting:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hanyalah pemegang rekening sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa secara tertulis;
b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasanya dalam menghadiri Rapat secara elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (*eASY.KSEI*) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Adapun prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham akan menerima email dari KSEI mengenai panggilan Rapat. Adapun registrasi dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut: <https://akses.ksei.co.id/>;
 - b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa individu atau penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau penerima kuasa partisipan KSEI (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*);
 - c. Fasilitas *e-proxy* ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 22 Juli 2022.

Dalam hal Pemegang Saham memilih untuk memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme *eASY.KSEI*, maka pemegang saham dapat mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.arthagraha.com) dan asli surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya tersebut dapat diserahkan kepada Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, telp. 021-2525666, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat atau pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 16.00 WIB.

- 5. Sehubungan dengan telah di terbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal penerapan Modul *e-Proxy* dan Penerapan Modul *e-Voting* pada Aplikasi *eASY.KSEI* beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan *platform* *e-RUPS* untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi *eASY.KSEI* yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi *eASY.KSEI*, Pemegang Saham dapat mengakses menu *eASY.KSEI* yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.arthagraha.com dan di kantor pusat Perseroan beralamat di Gedung Artha Graha Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
8. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang berkenan menghadiri langsung acara Rapat diminta untuk mendaftarkan diri sebelumnya kepada Perseroan melalui BAE dan memenuhi ketentuan 2, 4, dan butir 6 di atas, tata tertib Rapat dan prosedur pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien, Direksi Perseroan dapat membatasi jumlah perorangan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang dapat memasuki ruangan Rapat dengan memperhatikan standar prosedur dan anjuran pemerintah, serta kapasitas ruangan.
10. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dan prosedur lainnya yang dianggap perlu oleh Perusahaan), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat Penyelenggaraan Rapat;
 - c. Wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes SWAB PCR COVID-19 atas nama dirinya dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum rapat;
 - d. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan rapat;

- e. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
 - f. Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas;
 - g. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 01 Juli 2022
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Direksi